

Salim Ajukan Peninjauan Kembali

● Anggap Putusan Hakim Bertentangan

SEMARANG - Bupati Rembang nonaktif Moch Salim mengajukan upaya hukum luar biasa, peninjauan kembali (PK), atas perkara korupsi dana APBD Kabupaten Rembang 2006-2007 terkait penyertaan modal PT Rembang Bangkit Sejahtera Jaya (RBSJ) sebesar Rp 25 miliar.

PK yang disidangkan di Pengadilan Tipikor Semarang, Senin (5/1), diajukan karena Salim menilai terjadi pertentangan putusan atas perkaranya.

Pengadilan Tipikor Semarang pada 25 Juni 2014 menjatuhkan vonis dua tahun penjara serta denda Rp 100 juta setara enam bulan kurungan.

Namun, Pengadilan Negeri Rembang lewat putusan 8 Desember 2014 menyatakan, jual beli yang dilakukan CV Amir Hajar Kilsa (AHK) dan PT RBSJ maupun CV AHK dan semua penjual tanah sah menurut hukum.

"Sebagaimana KUHAP Pasal 263 ayat 2 huruf e, terjadi pertentangan putusan antara Pengadilan Tipikor Semarang dan PN Rembang.

Semestinya waktu sidang beragendakan putusan sela ditunda dulu sesuai Peraturan MA (Mahkamah Agung) Nomor 1/1956.

Perkara perdata diselesaikan dulu, tapi malah ditabrak hakim," ungkap Salim usai sidang PK.

Dengan putusan PN Rembang, tuduhan kerugian negara tidak terbukti karena jual beli sah.

CVAHK sebelumnya me-

ngajukan gugatan perbuatan melawan hukum terhadap penjual tanah Rosidah Said dan turut tergugat PT RBSJ. Hakim PN Rembang memutuskan, jual beli tersebut sah menurut hukum.

Anggap Sah

Selain itu, Salim menilai hakim khilaf karena tidak memperhitungkan transaksi pembelian tanah, balik nama sertifikat, serta izin di Pemkab Rembang oleh CV AHK senilai Rp 2,8 miliar. Hal itu menjadikan seolah-olah ada kerugian negara.

"Kami juga menggugat Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Polda Jateng karena menyalahi peraturan tentang pemeriksaan keuangan. Intinya, tidak dilakukan klarifikasi kepada kami sehingga tidak ada tanggapan. Karena itu, SOP (*standard operating*

procedure) sesuai Peraturan BPK Nomor 1 Tahun 2007 itu dilanggar sendiri oleh BPK," tandasnya.

Mengenai keuntungan PT RBSJ yang dimiliki dinikmati CV AHK, Salim menyatakan, hal itu tidak benar.

"Berdasarkan keterangan saksi, perizinan diurus CV AHK, namun keuntungan dinikmati PT RBSJ. Hasil audit juga menerangkan itu menjadi aset RBSJ," jelasnya.

Sidang pemeriksaan PK dipimpin Ketua Majelis Hakim Gatot Susanto didampingi dua anggota, Dwi Prapti dan Agus Prijadi. Materi PK dibacakan oleh kuasa hukum pemohon, Ahmad Hadi Prayitno.

"Melalui PK, saya berharap nama baik saya dipulihkan. Tidak ada kerugian negara dan perbuatan melawan hukum, malah PT RBSJ kini untung," katanya. (J17, J14-59)



SM/Royce Wijaya SP

SIDANG PK: Bupati Rembang nonaktif Moch Salim mengikuti sidang pemeriksaan PK di Pengadilan Tipikor Semarang, Senin (5/1). (30)